



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. SURAWINATA NO.30A TELP. (0264) 200947 – 206944 P.O. Box o.6
PURWAKARTA - 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR :642.1/2170/TK-SB/Disdik/2005

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak Nurul Islam Wanayasa yang akan diselenggarakan oleh YPMI Wanayasa telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLN No. 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Pra Sekolah (LNRI Tahun 1990 Nomor 35, TLN NOmor 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3485);
6. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/U/2000 tentang Penyesuaian garis-garis Besar Program Pengajaran dan Penilaian pada system semester di Taman Kanak-kanak;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SP) Penyelenggaraan TK;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 21 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK;
6. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Wanayasa Nomor 420/988/Kesos tanggal 15 Juli 2005;
7. Rekomendasi dari UPTD Pembinaan TK-SD dan PLS Kecamatan Wanayasa Nomor 425/074-Pend/2005 tanggal 12 Juli 2005;
8. Rekomendasi dari Departemen Agama Kabupaten Purwakarta Nomor Kd.10.14/5/PP.00.1/829/2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Ijin Kepada :

Nama Yayasan	:	YPMI Wanayasa
Alamat	:	Jl. Raya Babakan Barat No. 6 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama	:	TK NURUL ISLAM WANAYASA
Alamat	:	Jl. Raya Babakan Barat No. 6 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Mulai Tahun Pelajaran : 2005

KEDUA

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kabid TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 16 Agustus 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Ir. Drs. H. DIDIN SAHIDIN NJ, MSP
NIP. 480 095 949

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta;
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Purwakarta;
3. Yth. Bapak Sekda Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala Departemen Agama Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Camat Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
7. Yth. Kepala UPTD Pembinaan TK-SD dan PLS Kec. Wanayasa.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

Surat Keputusan Nomor

: 642.1/2170/TK.20/2008/2005

**IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN PURWAKARTA**

Diberikan Kepada
Nama : **TAMAN KANAK-KANAK NURUL ISLAM WANAYASA**
Alamat : Jl.n. Raya Babakan Barat No.6 Kec. Wanayasa Purwakarta
Penyelenggara : **YAYASAN YPMI WANAYASA**
Alamat : Jl.n. Raya Babakan Barat No.6 Kec. Wanayasa Purwakarta
Kecamatan : Wanayasa

Berdasarkan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan ini, berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Purwakarta : Purwakarta
Pada Tanggal : 16-08-2005.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purwakarta

Ir. Drs. H. DIDIN SAHIDIN N.J. M.S.P
NIP. 480 095 949



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/2498 /PAUD Dan DIKMAS/2017

TENTANG

**IJIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL**

KABUPATEN PURWAKARTA

MEMBACA : Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **IMAS SYARIFATUL MUDRIKAH, A.Ma** selaku Pimpinan **TAMAN KANAK – KANAK, NURUL ISLAM** Nomor :03/YNI-TKA/X/2017 Perihal : Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional Satuan PAUD, Tanggal : 2 Oktober 2017;

MENIMBANG : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar yang di selenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal dan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Keputusan Kepala Dinas.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);

- Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279) ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1668) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2005, tentang Pembentukan Peraturan Daerah;(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005, Nomor 3) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta ;
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DI NI (PAUD) FORMAL DAN NON FORMAL**
- KEDUA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada
- | | | |
|-------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | NURUL ISLAM |
| Alamat | : | JL. Raya Babakan RT.02/01 Desa Babakan
Kecamatan Wanayasa Kabupaten
Purwakarta |
| Jenis satuan PAUD | : | Jalur Pendidikan Non Formal
Jenis layanan SPS |
- KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan Satuan PAUD, Ketua Penyelenggara/Pengelola bertanggung jawab Kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Dinas Pendidikan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2020;**
- KELIMA : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : **25 -10 - 2017**

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

H.PURWANTO , S.Pd, M.Pd
NIP.19740305 199703 1 003